



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Raimundu Ismau;
Tempat lahir : Oesena;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 07 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 010, RW. 005, Dusun III, Desa Oesena,
Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2020;

Terdakwa Raimundu Ismau ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penyidik diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
4. Penyidik diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
6. Penuntut Umum diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum YOSEF SANAM, S.H., MELIANUS NAAT, S.H., MEKITISON TANAU, S.H., Para Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sumur Nikolas Aome, RT.016/ RW.006 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/SK/YS/Pid./III/2020, tanggal 9 Maret 2020, yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor: 38/PID/SK/8/2020/PN Olm, tanggal 12 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Pebruari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAIMUNDU ISMAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAIMUNDU ISMAU berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak;
 - 2) 1 (satu) buah baju kaos putih lengan pendek dengan gambar Elmo;
 - 3) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna krem motif bunga-bunga Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm



Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RAIMUNDU ISMAU** pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah nenek kandung korban di RT. 010 RW. 005 Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang dan di rumah Melkior Ton di RT. 010 RW. 005 desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, “dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di RT. No 10 RW 005 desa Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang saat itu di rumah nenek Rachel Ton sedang ada acara SIDI saudara Imel Humau dan korban berdiri di pintu rumah lalu terdakwa yang sedang berdiri di samping rumah memanggil korban lalu korban pergi ke arah terdakwa dan bertanya “kenapa Panggil? “ lalu terdakwa berkata “Mari ko Duduk dulu di belakang rumah “ lalu korban mengikuti terdakwa dan Sesampainya di belakang rumah terdakwa bertanya “lu suka dengan beta ko sonde ?” lalu korban bilang “iya” lalu terdakwa berkata lagi “ Mari katong pi jalan di belakang lagi” lalu korban mengikuti terdakwa. Sesampainya di tempat yang terdakwa maksud yang sementara berhadapan dengan korban terdakwa langsung mencium leher kiri korban lalu terdakwa bilang “ Buka lu pung celana” tetapi korban tidak membuka celana korban namun terdakwa memaksa membuka celana korban, korban sudah mencoba menahan celana korban tetapi terdakwa dengan kasar menurunkan celana korban dan juga celana dalam korban kemudian terdakwa mendorong bahu korban

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menidurkan korban di tanah lalu terdakwa membuka sendiri celana terdakwa lalu terdakwa membuka kedua kaki korban dan terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil menggoyangkan penis terdakwa di dalam kemaluan korban secara berulang kali hingga korban rasa sakit dan darah di kemaluan korban lalu terdakwa berkata “ lu bangun ko pakai celana su” setelah itu terdakwa bilang “ ingat ee ketong su pacaran jadi jangan kasih tau siapa-siapa “ dan kejadian persetubuhan tersebut terjadi berulang-ulang dan kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 12. 00 Wita di rumah melkior ton di RT 010 RW 005 desa Sena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang korban yang baru selesai pulang sekolah sedang makan siang di rumah korban mendengar anjing menggonggong lalu korban keluar ke samping rumah dan korban melihat ternyata terdakwa yang sedang berdiri di antara pohon-pohon pisang lalu terdakwa datang ke arah korban dan menarik tangan korban masuk ke dalam dapur sampai di dapur terdakwa dan korban duduk di bangku bercerita dengan korban kemudian terdakwa memeluk korban dan mencium pipi kanan korban, mencium leher kiri korban lalu terdakwa berkata “ sayang Beta saying lu, mari ketong 2 buktikan Katong Pung cinta, kalau lu sampai hamil beta akan tanggungjawab, Beta mau menikah dengan lu” kemudian terdakwa langsung menarik korban hingga korban berdiri lalu terdakwa menurunkan paksa celana korban juga celana dalam korban kemudian terdakwa dengan kasar mendorong badan korban dan menidurkan korban lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil menggoyangkan penis terdakwa di dalam kemaluan korban secara berulang kali dan korban merasa air mani terdakwa keluar di dalam kemaluan korban lalu terdakwa bilang “ beta saying sekali dengan lu Komang Jangan cerita di siapa-siapa “setelah itu terdakwa menyuruh korban berdiri dan menyuruh korban memakai kembali celana kemudian terdakwa kembali bercerita dengan korban lalu terdakwa pulang.

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 5301-LT-09062016-0005 tanggal 09 Juni 2010 korban lahir pada tanggal 23 Oktober 2006 sehingga pada saat terdakwa bersetubuh dengan korban, korban masih berumur 13 tahun oleh karena itu masih tergolong anak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban hamil sebagaimana visum et repertum Nomor: B/134/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 Maret 2020.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 81 ayat (1) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RAIMUNDU ISMAU** pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 12. 00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah nenek kandung korban di RT. 010 RW. 005 Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang dan di rumah Melkior Ton di RT. 010 RW. 005 desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di RT. No 10 RW 005 desa Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang saat itu di rumah nenek Rachel Ton sedang ada acara SIDI saudari Imel Humau dan korban berdiri di pintu rumah lalu terdakwa yang sedang berdiri di samping rumah memanggil korban lalu korban pergi ke arah terdakwa dan bertanya “kenapa Panggil? “ lalu terdakwa berkata “Mari ko Duduk dulu di belakang rumah “ lalu korban mengikuti terdakwa dan Sesampainya di belakang rumah terdakwa bertanya “lu suka dengan beta ko sonde ?” lalu korban bilang “iya” lalu terdakwa berkata lagi “ Mari katong pi jalan di belakang lagi” lalu korban mengikuti terdakwa. Sesampainya di tempat yang terdakwa maksud yang sementara berhadapan dengan korban terdakwa langsung mencium leher kiri korban lalu terdakwa bilang “ Buka lu pung celana” tetapi korban tidak membuka celana korban namun terdakwa memaksa membuka celana korban, korban sudah mencoba menahan celana korban tetapi terdakwa dengan kasar menurunkan celana korban dan juga celana dalam korban kemudian terdakwa mendorong bahu korban dan menidurkan korban di tanah lalu terdakwa membuka sendiri celana terdakwa lalu terdakwa membuka kedua kaki korban dan terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan penis terdakwa di dalam kemaluan korban secara berulang kali hingga korban rasa sakit dan darah di kemaluan korban lalu terdakwa berkata “ lu bangun ko pakai celana su” setelah itu terdakwa bilang “ ingat ee ketong su pacaran jadi jangan kasih tau siapa-siapa “ dan kejadian persetubuhan tersebut terjadi berulang-ulang dan kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 12. 00 Wita di rumah melkior ton di RT 010 RW 005 desa Sena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang korban yang baru selesai pulang sekolah sedang makan siang di rumah korban mendengar anjing menggonggong lalu korban keluar ke samping rumah dan korban melihat ternyata terdakwa yang sedang berdiri di antara pohon-pohon pisang lalu terdakwa datang ke arah korban dan menarik tangan korban masuk ke dalam dapur sampai di dapur terdakwa dan korban duduk di bangku bercerita dengan korban kemudian terdakwa memeluk korban dan mencium pipi kanan korban, mencium leher kiri korban lalu terdakwa berkata “ sayang Beta saying lu, mari ketong 2 buktikan Katong Pung cinta, kalau lu sampai hamil beta akan tanggungjawab, Beta mau menikah dengan lu” kemudian terdakwa langsung menarik korban hingga korban berdiri lalu terdakwa menurunkan paksa celana korban juga celana dalam korban kemudian terdakwa dengan kasar mendorong badan korban dan menidurkan korban lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil menggoyangkan penis terdakwa di dalam kemaluan korban secara berulang kali dan korban merasa air mani terdakwa keluar di dalam kemaluan korban lalu terdakwa bilang “ beta saying sekali dengan lu Ko mang Jangan cerita di siapa-siapa “setelah itu terdakwa menyuruh korban berdiri dan menyuruh korban memakai kembali celana kemudian terdakwa kembali bercerita dengan korban lalu terdakwa pulang.

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 5301-LT-09062016-0005 tanggal 09 Juni 2010 korban lahir pada tanggal 23 Oktober 2006 sehingga pada saat terdakwa bersetubuh dengan korban, korban masih berumur 13 tahun oleh karena itu masih tergolong anak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban hamil sebagaimana visum et repertum Nomor: B/134/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 Maret 2020.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 81 ayat (2) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Henderina Humau, tidak disumpah atau janji dengan didampingi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah umur;;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa Raimundu Ismau;
 - Bahwa kejadian persetubuhan anak dibawah umur tersebut pertama kali terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Rehel Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang dan kejadian terakhir terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Melkior Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi dengan cara Terdakwa mencium leher kiri saya lalu Terdakwa bilang "Buka lu pung celana" tetapi saksi tidak membuka celana saksi namun Terdakwa memaksa membuka celana saksi, saksi sudah mencoba menahan celana saksi tetapi Terdakwa dengan kasar menurunkan celana saksi dan juga celana dalam saksi kemudian Terdakwa mendorong bahu saksi dan menidurkan saksi di tanah lalu Terdakwa membuka sendiri celana Terdakwa lalu Terdakwa membuka kedua kaki saksi dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan saksi sambil menggoyangkan penis Terdakwa di dalam kemaluan saksi secara berulang kali hingga saksi merasa sakit dan darah di kemaluan saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
 - Bahwa saksi disetubuhi terkahir kali oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa menyetubuhi saksi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa ada memaksa saksi ketika Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Rehel Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang sedang ada acara Sidi Imel Humau dan saksi berdiri di pintu rumah lalu Terdakwa yang sedang berdiri di samping rumah memanggil saksi lalu saksi pergi ke arah Terdakwa dan bertanya "kenapa Panggil?" lalu Terdakwa berkata "mari ko duduk dulu di belakang rumah" lalu saksi mengikuti Terdakwa dan sesampainya di belakang rumah Terdakwa bertanya "lu suka dengan beta ko sonde?" lalu saksi bilang "iya" lalu Terdakwa berkata lagi "mari katong pi jalan di belakang lagi" lalu saksi mengikuti Terdakwa. Sesampainya di tempat yang Terdakwa maksud, lalu Terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi, lalu Terdakwa langsung mencium leher kiri saksi lalu Terdakwa bilang "buka lu pung celana" tetapi saksi tidak membuka celana saksi namun Terdakwa memaksa membuka celana saksi, saksi sudah mencoba menahan celana saksi tetapi Terdakwa dengan kasar menurunkan celana saksi dan juga celana dalam saksi kemudian Terdakwa mendorong bahu saya dan menidurkan saya di tanah lalu Terdakwa membuka sendiri celana Terdakwa lalu Terdakwa membuka kedua kaki saksi dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan saksi sambil menggoyangkan penis Terdakwa di dalam kemaluan saksi secara berulang kali hingga saksi rasa sakit dan darah di kemaluan saksi lalu Terdakwa berkata "lu bangun ko pakai celana su" setelah itu Terdakwa bilang "ingat ee ketong su pacaran jadi jangan kasih tau siapa-siapa" dan kejadian persetubuhan tersebut terjadi berulang-ulang dan kejadian terakhir pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 12. 00 WITA, bertempat di rumah Melkior Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, pada saat itu saksi baru pulang Sekolah dan sedang duduk makan siang di rumah saksi, lalu saksi mendengar anjing menggonggong dan saksi keluar ke samping rumah dan saksi melihat ternyata Terdakwa sedang berdiri di antara pohon-pohon pisang lalu Terdakwa datang ke arah saksi dan menarik tangan saksi masuk ke dalam dapur sampai di dalam dapur Terdakwa dan saksi duduk di bangku bercerita dengan saksi kemudian Terdakwa memeluk saksi dan mencium pipi kanan saksi, mencium leher kiri saksi lalu Terdakwa berkata "sayang beta sayang lu, mari ketong 2 buktikan katong pung cinta, kalau lu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai hamil beta akan bertanggungjawab, beta mau menikah dengan lu” kemudian Terdakwa langsung menarik saksi hingga saksi berdiri lalu Terdakwa menurunkan paksa celana saksi juga celana dalam saksi kemudian Terdakwa dengan kasar mendorong badan saksi dan menidurkan saksi lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan saksi sambil menggoyangkan penis Terdakwa di dalam kemaluan saksi secara berulang kali dan saksi merasa sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan saksi lalu Terdakwa bilang “beta sayang sekali dengan lu, jangan cerita di siapa-siapa” setelah itu Terdakwa menyuruh saksi berdiri dan menyuruh saksi memakai kembali celana kemudian Terdakwa kembali bercerita dengan saksi lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa saksi baru berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun ketika Terdakwa menyetubuhi saksi pertama kali;
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut saksi merasa sakit pada bagian kemaluan saksi dan sekarang saksi telah hamil 8 (delapan) bulan) serta saksi merasa malu ketika bertemu dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saksi telah hamil dan juga Terdakwa berjanji akan menikahi saksi;
- Bahwa yang mengetahui masalah persetubuhan ini adalah saksi Antoneta Humau dan saksi Calvin Ton;
- Bahwa ketika saksi Antoneta Humau dan saksi Calvin Ton mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi saksi, mereka langsung marah serta membawa saksi ke Puskesmas untuk memeriksa saksi serta membeli alat tes kehamilan dan hasilnya saksi telah hamil 2 (dua) bulan lalu saksi Antoneta Humau dan saksi Calvin Ton melaporkan masalah persetubuhan ini kepada pemerinrah Desa serta Polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan pakain milik saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pacaran tanggal 15 Desember 2019 dan langsung Terdakwa menyetubuhi saksi;
- Bahwa selama ini saksi tinggal dengan tante dan om (paman) saksi;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah kerumah saksi untuk meminta maaf atau membicarakan tentang perkawinan saksi dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antoneta Humau-Ton, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Henderina Humau dan pelakunya adalah Terdakwa Raimundus Ismau;
- Bahwa kejadian Persetubuhan Anak dibawah umur tersebut pertama kali terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 pukul 02.00 WITA, bertempat dirumah Rehel Ton (ibu kandung saksi) yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang dan kejadian terakhir terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Melkior Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Dusun III Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Persetubuhan tersebut dari ceritanya anak korban;
- Bahwa Anak korban menceritakan kepada saksi bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 pukul 02.00 WITA, bertempat dirumah Rehel Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang sedang ada acara Sidi Imel Humau dan anak korban berdiri di pintu rumah lalu Terdakwa yang sedang berdiri di samping rumah memanggil anak korban lalu anak korban pergi ke arah Terdakwa dan bertanya "kenapa Panggil?" lalu Terdakwa berkata "mari ko duduk dulu di belakang rumah" lalu anak korban mengikuti Terdakwa dan sesampainya di belakang rumah Terdakwa bertanya "lu suka dengan beta ko sonde?" lalu anak korban bilang "iya" lalu Terdakwa berkata lagi "mari katong pi jalan di belakang lagi" lalu anak korban mengikuti Terdakwa. Sesampainya di tempat yang Terdakwa maksud, lalu Terdakwa berdiri berhadapan dengan anak korban, lalu Terdakwa langsung mencium leher kiri anak korban lalu Terdakwa bilang "buka lu pung celana" tetapi anak korban tidak membuka celana anak korban namun Terdakwa memaksa membuka celana anak korban, anak korban sudah mencoba menahan celana anak korban tetapi Terdakwa dengan kasar menurunkan celana anak korban dan juga celana dalam anak korban kemudian Terdakwa mendorong bahu anak korban dan menidurkan anak korban di tanah lalu Terdakwa membuka sendiri celana

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm



Terdakwa lalu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan penis Terdakwa di dalam kemaluan anak korban secara berulang kali hingga anak korban rasa sakit dan darah di kemaluan anak korban lalu Terdakwa berkata “ lu bangun ko pakai celana su” setelah itu Terdakwa bilang “ingat ee ketong su pacaran jadi jangan kasih tau siapa-siapa” dan kejadian persetubuhan tersebut terjadi berulang-ulang dan kejadian terakhir pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Melkior Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, pada saat itu anak korban baru pulang Sekolah dan sedang duduk makan siang di rumah anak korban, lalu anak korban mendengar anjing menggonggong dan anak korban keluar ke samping rumah dan anak korban melihat ternyata Terdakwa sedang berdiri di antara pohon-pohon pisang lalu Terdakwa datang ke arah anak korban dan menarik tangan anak korban masuk ke dalam dapur sampai di dalam dapur Terdakwa dan anak korban duduk di bangku bercerita dengan anak korban kemudian Terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi kanan anak korban, mencium leher kiri anak korban lalu Terdakwa berkata “sayang beta sayang lu, mari ketong 2 buktikan katong pung cinta, kalau lu sampai hamil beta akan tanggungjawab, beta mau menikah dengan lu” kemudian Terdakwa langsung menarik anak korban hingga anak korban berdiri lalu Terdakwa menurunkan paksa celana anak korban juga celana dalam anak korban kemudian Terdakwa dengan kasar mendorong badan anak korban dan menidurkan anak korban lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan penis Terdakwa di dalam kemaluan saya secara berulang kali dan anak korban merasa sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban lalu Terdakwa bilang “beta sayang sekali dengan lu, jangan cerita di siapa-siapa” setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban berdiri dan menyuruh anak korban memakai kembali celana kemudian Terdakwa kembali bercerita dengan anak korban lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa ketika mengetahui masalah persetubuhan tersebut, saksi langsung memberitahukan masalah tersebut kepada saksi Calvin Ton (paman anak korban) serta memeriksa anak korban ke Puskesmas;
- Bahwa yang memberitahukan masalah persetubuhan tersebut kepada Polisi adalah saksi Calvin Ton (paman anak korban);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu anak korban dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sekarang anak korban telah hamil 8 (delapan bulan);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Calvin Ton, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Henderina Humau dan pelakunya adalah Terdakwa Raimundus Ismau;
- Bahwa kejadian Persetubuhan Anak dibawah umur tersebut pertama kali terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 pukul 02.00 WITA, bertempat dirumah Imel Humau yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang dan kejadian terakhir terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Melkior Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Dusun III Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Persetubuhan tersebut dari ceritanya anak korban pada saat berkumpul dirumah tokoh masyarakat yang bernama Yunus Nubatonis untuk mengurus masalah persetubuhan tersebut;;
- Bahwa pada saat berkumpul dirumah tokoh masyarakat yang bernama Yunus Nubatonis untuk mengurus masalah persetubuhan tersebut barulah Anak korban menceritakan kepada kami yang berada dirumah Yunus Nubatonis pada saat itu bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 pukul 02.00 WITA, bertempat dirumah Rehel Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang sedang ada acara Sidi Imel Humau dan anak korban berdiri di pintu rumah lalu Terdakwa yang sedang berdiri di samping rumah memanggil anak korban lalu anak korban pergi ke arah Terdakwa dan bertanya “kenapa Panggil? “ lalu Terdakwa berkata “mari ko duduk dulu di belakang rumah“ lalu anak korban mengikuti Terdakwa dan sesampainya di belakang rumah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm



Terdakwa bertanya “lu suka dengan beta ko sonde?” lalu anak korban bilang “iya” lalu Terdakwa berkata lagi “mari katong pi jalan di belakang lagi” lalu anak korban mengikuti Terdakwa. Sesampainya di tempat yang Terdakwa maksud, lalu Terdakwa berdiri berhadapan dengan anak korban, lalu Terdakwa langsung mencium leher kiri anak korban lalu Terdakwa bilang “buka lu pung celana” tetapi anak korban tidak membuka celana anak korban namun Terdakwa memaksa membuka celana anak korban, anak korban sudah mencoba menahan celana anak korban tetapi Terdakwa dengan kasar menurunkan celana anak korban dan juga celana dalam anak korban kemudian Terdakwa mendorong bahu anak korban dan menidurkan anak korban di tanah lalu Terdakwa membuka sendiri celana Terdakwa lalu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan penis Terdakwa di dalam kemaluan anak korban secara berulang kali hingga anak korban rasa sakit dan darah di kemaluan anak korban lalu Terdakwa berkata “ lu bangun ko pakai celana su” setelah itu Terdakwa bilang “ingat ee ketong su pacaran jadi jangan kasih tau siapa-siapa” dan kejadian persetubuhan tersebut terjadi berulang-ulang dan kejadian terakhir pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 12. 00 WITA, bertempat di rumah Melkior Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, pada saat itu anak korban baru pulang Sekolah dan sedang duduk makan siang di rumah anak korban, lalu anak korban mendengar anjing menggonggong dan anak korban keluar ke samping rumah dan anak korban melihat ternyata Terdakwa sedang berdiri di antara pohon-pohon pisang lalu Terdakwa datang ke arah anak korban dan menarik tangan anak korban masuk ke dalam dapur sampai di dalam dapur Terdakwa dan anak korban duduk di bangku bercerita dengan anak korban kemudian Terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi kanan anak korban, mencium leher kiri anak korban lalu Terdakwa berkata “sayang beta sayang lu, mari ketong 2 buktikan katong pung cinta, kalau lu sampai hamil beta akan tanggungjawab, beta mau menikah dengan lu” kemudian Terdakwa langsung menarik anak korban hingga anak korban berdiri lalu Terdakwa menurunkan paksa celana anak korban juga celana dalam anak korban kemudian Terdakwa dengan kasar mendorong badan anak korban dan menidurkan anak korban lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm



dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan penis Terdakwa di dalam kemaluan saya secara berulang kali dan anak korban merasa sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban lalu Terdakwa bilang “beta sayang sekali dengan lu, jangan cerita di siapa-siapa” setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban berdiri dan menyuruh anak korban memakai kembali celana kemudian Terdakwa kembali bercerita dengan anak korban lalu Terdakwa pulang;;

- Bahwa ketika mengetahui masalah persetubuhan tersebut, saksi langsung membawa korban ke tokoh adat serta pemerintah desa untuk memberitahukan masalah tersebut dan pada saat itu tokoh adat dan pemerintah desa menyarankan untuk menikahkan anak korban dengan Terdakwa namun saksi keberatan karena anak korban masih kecil dan masih sekolah kemudian saksi membawa anak korban untuk memeriksa anak korban ke Puskesmas untuk melakukan tes kehamilan ke anak korban dan hasilnya anak korban telah hamil 2 (dua) bulan pada saat itu dan sekarang anak korban sudah hamil 8 (delapan) bulan;

- Bahwa saksi yang memberitahukan masalah persetubuhan tersebut kepada Polisi;

- Bahwa saksi tidak tahu anak korban dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran atau tidak;

- Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban untuk mengurus perkawinan anak korban dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah umur;

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Henderina Humau dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa kejadian Persetubuhan Anak dibawah umur tersebut pertama kali terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Rehel Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang dan kejadian terakhir terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Melkior Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban Awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Rehel Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang sedang ada acara Sidi Imel Humau dan anak korban berdiri di pintu rumah lalu Terdakwa yang sedang berdiri di samping rumah memanggil anak korban lalu anak korban pergi datang ke arah Terdakwa dan bertanya "kenapa Panggil?" lalu Terdakwa berkata "mari ko duduk dulu di belakang rumah" lalu anak korban mengikuti Terdakwa dan sesampainya di belakang rumah, Terdakwa bertanya "lu suka dengan beta ko sonde?" lalu anak korban bilang "iya" lalu Terdakwa berkata lagi "mari katong pi jalan di belakang lagi" lalu anak korban mengikuti Terdakwa. Sesampainya di tempat yang Terdakwa maksud, lalu Terdakwa berdiri berhadapan dengan anak korban, lalu Terdakwa langsung mencium leher kiri anak korban lalu Terdakwa bilang "buka lu pung celana" tetapi anak korban tidak membuka celana anak korban namun saya memaksa membuka celana anak korban, anak korban sudah mencoba menahan celana anak korban tetapi Terdakwa dengan kasar menurunkan celana anak korban dan juga celana dalam anak korban kemudian Terdakwa mendorong bahu anak korban dan menidurkan anak korban di tanah lalu Terdakwa membuka sendiri celana Terdakwa lalu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan Terdakwa memasukkan penis saya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan penis saya di dalam kemaluan anak korban secara berulang kali hingga anak korban rasa sakit dan darah di kemaluan anak korban lalu Terdakwa berkata "lu bangun ko pakai celana su" setelah itu saya bilang "ingat ee ketong su pacaran jadi jangan kasih tau siapa-siapa" dan kejadian persetubuhan tersebut terjadi berulang-ulang dan kejadian terakhir pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Melkior Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, pada saat itu anak korban baru pulang Sekolah dan sedang duduk makan siang di rumah anak korban, lalu anak korban mendengar anjing menggonggong dan anak korban keluar ke samping rumah dan anak korban melihat Terdakwa sedang berdiri di antara pohon-pohon pisang lalu Terdakwa datang ke arah anak korban dan menarik tangan anak

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm



korban masuk ke dalam dapur sampai di dalam dapur Terdakwa dan anak korban duduk di bangku bercerita dengan anak korban kemudian Terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi kanan anak korban, mencium leher kiri anak korban lalu Terdakwa berkata "sayang beta sayang lu, mari ketong 2 buktikan katong pung cinta, kalau lu sampai hamil beta akan tanggungjawab, beta mau menikah dengan lu" kemudian Terdakwa langsung menarik anak korban hingga anak korban berdiri lalu Terdakwa menurunkan paksa celana anak korban juga celana dalam anak korban kemudian Terdakwa dengan kasar mendorong badan anak korban dan menidurkan anak korban lalu saya memasukkan penis saya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan penis saya di dalam kemaluan saya secara berulang kali dan anak korban merasa sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban lalu Terdakwa bilang "beta sayang sekali dengan lu, jangan cerita di siapa-siapa" setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban berdiri dan menyuruh anak korban memakai kembali celana kemudian Terdakwa kembali bercerita dengan anak korban lalu Terdakwa pulang;;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali menyetubuhi anak korban pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020;
 - Bahwa akibat dari persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban, anak korban telah hamil dan ketika mengetahui anak korban telah hamil, Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban namun keluarga anak korban menolaknya;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan pakaian milik anak korban;
 - Bahwa Terdakwa ada menampar anak korban 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa dan anak korban berpacaran selama 3 (tiga) bulan baru saya menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab terhadap anak korban ketika Terdakwa selesai menjalani hukuman penjara;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum (VER) Nomor : B/134/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 Maret 2020 dimana dinyatakan saksi korban hamil dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Celana Pendek motif kotak-kotak;
- 1 (satu) Buah Baju kaos putih lengan pendek dengan gambar Elmo;
- 1 (satu) Buah Celana dalam wanita warna krem motif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak korban Henderina Humau dan pelakunya adalah Terdakwa Raimundus Ismau;
- Bahwa benar kejadian Persetubuhan Anak dibawah umur tersebut pertama kali terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 pukul 02.00 WITA, bertempat dirumah Rehel Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang dan kejadian terakhir terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Melkior Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban Awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 pukul 02.00 WITA, bertempat dirumah Rehel Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang sedang ada acara Sidi Imel Humau dan anak korban berdiri di pintu rumah lalu Terdakwa yang sedang berdiri di samping rumah memanggil anak korban lalu anak korban pergi datang kearah Terdakwa dan bertanya “kenapa Panggil? “ lalu Terdakwa berkata

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mari ko duduk dulu di belakang rumah” lalu anak korban mengikuti Terdakwa dan sesampainya di belakang rumah, Terdakwa bertanya “lu suka dengan beta ko sonde?” lalu anak korban bilang “iya” lalu Terdakwa berkata lagi “mari katong pi jalan di belakang lagi” lalu anak korban mengikuti Terdakwa. Sesampainya di tempat yang Terdakwa maksud, lalu Terdakwa berdiri berhadapan dengan anak korban, lalu Terdakwa langsung mencium leher kiri anak korban lalu Terdakwa bilang “buka lu pung celana” tetapi anak korban tidak membuka celana anak korban namun saya memaksa membuka celana anak korban, anak korban sudah mencoba menahan celana anak korban tetapi Terdakwa dengan kasar menurunkan celana anak korban dan juga celana dalam anak korban kemudian Terdakwa mendorong bahu anak korban dan menidurkan anak korban di tanah lalu Terdakwa membuka sendiri celana Terdakwa lalu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan Terdakwa memasukkan penis saya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan penis saya di dalam kemaluan anak korban secara berulang kali hingga anak korban rasa sakit dan darah di kemaluan anak korban lalu Terdakwa berkata “ lu bangun ko pakai celana su” setelah itu saya bilang “ingat ee ketong su pacaran jadi jangan kasih tau siapa-siapa” dan kejadian persetubuhan tersebut terjadi berulang-ulang dan kejadian terakhir pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 12. 00 WITA, bertempat di rumah Melkior Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, pada saat itu anak korban baru pulang Sekolah dan sedang duduk makan siang di rumah anak korban, lalu anak korban mendengar anjing menggonggong dan anak korban keluar ke samping rumah dan anak korban melihat Terdakwa sedang berdiri di antara pohon-pohon pisang lalu Terdakwa datang ke arah anak korban dan menarik tangan anak korban masuk ke dalam dapur sampai di dalam dapur Terdakwa dan anak korban duduk di bangku bercerita dengan anak korban kemudian Terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi kanan anak korban, mencium leher kiri anak korban lalu Terdakwa berkata “sayang beta sayang lu, mari ketong 2 buktikan katong pung cinta, kalau lu sampai hamil beta akan tanggungjawab, beta mau menikah dengan lu” kemudian Terdakwa langsung menarik anak korban hingga anak korban berdiri lalu Terdakwa menurunkan paksa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana anak korban juga celana dalam anak korban kemudian Terdakwa dengan kasar mendorong badan anak korban dan menidurkan anak korban lalu saya memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan penis Terdakwa di dalam kemaluan Terdakwa secara berulang kali dan anak korban merasa sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban lalu Terdakwa bilang "beta sayang sekali dengan lu, jangan cerita di siapa-siapa" setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban berdiri dan menyuruh anak korban memakai kembali celana kemudian Terdakwa kembali bercerita dengan anak korban lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menyetubuhi anak korban pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa saat kejadian anak korban berusia 13 tahun sebagaimana surat Kutipan akta kelahiran Nomor. 5301-LT-09062016-0005 atas nama HENDERINA HUMAU yang menerangkan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 23 Oktober 2006;
- Bahwa benar akibat dari persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban, anak korban telah hamil sebagaimana hasil hasil Visum et Repertum (VER) Nomor : B/134/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 Maret 2020 dimana dinyatakan saksi korban hamil dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan ketika mengetahui anak korban telah hamil, Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban namun keluarga anak korban menolaknya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan pakaian milik anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada menampar anak korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban berpacaran selama 3 (tiga) bulan baru saya menyetubuhi anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) *Setiap Orang;*

2) *Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **Raimundus Ismau** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, masing-masing Saksi **HENDERINA HUMAU**, Saksi **ANTONETA HUMAU-TON** dan Saksi **CALVIN TON** sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain:

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah pertama menjadi undang-undang nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua menjadi UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan yaitu memasukan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan Saksi **HENDERINA HUMAU**, Saksi **ANTONETA HUMAU-TON** dan Saksi **CALVIN TON** yang dihubungkan dengan bukti surat, dan keterangan terdakwa, terdapat pesesuaian satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian Persetubuhan Anak dibawah umur tersebut pertama kali terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 pukul 02.00 WITA, bertempat dirumah Rehel Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang dan kejadian terakhir terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Melkior Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban Awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 pukul 02.00 WITA, bertempat dirumah Rehel Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang sedang ada acara Sidi Imel Humau dan anak korban berdiri di pintu rumah lalu Terdakwa yang sedang berdiri di samping rumah memanggil anak korban lalu anak korban pergi datang kearah Terdakwa dan bertanya "kenapa Panggil?" lalu Terdakwa berkata "mari ko duduk dulu di belakang rumah" lalu anak korban mengikuti Terdakwa dan sesampainya di belakang rumah, Terdakwa bertanya "lu suka dengan beta ko sonde?" lalu anak korban bilang "iya" lalu Terdakwa berkata lagi "mari katong pi jalan di belakang lagi" lalu anak korban mengikuti Terdakwa. Sesampainya di tempat yang Terdakwa maksud, lalu Terdakwa berdiri berhadapan dengan anak korban, lalu Terdakwa langsung mencium leher kiri anak korban lalu Terdakwa bilang "buka lu pung celana" tetapi anak korban tidak membuka celana anak korban namun Terdakwa memaksa membuka celana anak korban, anak korban sudah mencoba menahan celana anak korban tetapi Terdakwa dengan kasar menurunkan celana anak korban dan juga celana dalam anak korban kemudian Terdakwa mendorong bahu anak korban dan menidurkan anak korban di tanah lalu Terdakwa membuka sendiri celana Terdakwa lalu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan Terdakwa memasukkan penis saya ke dalam kemaluan anak korban

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menggoyangkan penis saya di dalam kemaluan anak korban secara berulang kali hingga anak korban rasa sakit dan darah di kemaluan anak korban lalu Terdakwa berkata “ lu bangun ko pakai celana su” setelah itu saya bilang “ingat ee ketong su pacaran jadi jangan kasih tau siapa-siapa” dan kejadian persetubuhan tersebut terjadi berulang-ulang dan kejadian terakhir pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 12. 00 WITA, bertempat di rumah Melkior Ton yang beralamat di RT.010 RW.005 Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, pada saat itu anak korban baru pulang Sekolah dan sedang duduk makan siang di rumah anak korban, lalu anak korban mendengar anjing menggonggong dan anak korban keluar ke samping rumah dan anak korban melihat Terdakwa sedang berdiri di antara pohon-pohon pisang lalu Terdakwa datang ke arah anak korban dan menarik tangan anak korban masuk ke dalam dapur sampai di dalam dapur Terdakwa dan anak korban duduk di bangku bercerita dengan anak korban kemudian Terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi kanan anak korban, mencium leher kiri anak korban lalu Terdakwa berkata “sayang beta sayang lu, mari ketong 2 buktikan katong pung cinta, kalau lu sampai hamil beta akan tanggungjawab, beta mau menikah dengan lu” kemudian Terdakwa langsung menarik anak korban hingga anak korban berdiri lalu Terdakwa menurunkan paksa celana anak korban juga celana dalam anak korban kemudian Terdakwa dengan kasar mendorong badan anak korban dan menidurkan anak korban lalu saya memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan penis Terdakwa di dalam kemaluan anak korban secara berulang kali dan anak korban merasa sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban lalu Terdakwa bilang “beta sayang sekali dengan lu, jangan cerita di siapa-siapa” setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban berdiri dan menyuruh anak korban memakai kembali celana kemudian Terdakwa kembali bercerita dengan anak korban lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menyetubuhi anak korban pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, anak korban **HENDERINA HUMAU** dinyatakan hamil berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/134/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 dimana dinyatakan anak korban hamil dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan surat Kutipan akta kelahiran Nomor. 5301-LT-09062016-0005 atas nama HENDERINA HUMAU yang menerangkan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 23 Oktober 2006 sehingga pada saat terdakwa bersetubuh dengan korban, belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan pengertian – pengertian dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada maksud dan kehendak dari dalam diri terdakwa sendiri yakni untuk mendapatkan kenikmatan seksual melalui penggunaan alat kelaminnya, dan untuk mencapai maksud yang ada dalam dirinya itu, ia terdakwa sesungguhnya telah mengetahui bahwa untuk mencapai kenikmatan dalam lingkup seksual dimaksud maka hanya dapatlah diperoleh dari seorang wanita dalam hal ini anak korban.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan Fakta Hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum kejadian Pertama pada pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 yang mana dalam dakwaan tersebut pada intinya menguraikan bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban tersebut terjadi berulang-ulang dan kejadian terakhir pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 dengan cara Terdakwa yang sedang berdiri di samping rumah memanggil anak korban lalu anak korban datang kearah Terdakwa dan bertanya “kenapa Panggil? “ lalu Terdakwa berkata “mari ko duduk dulu di belakang rumah“ lalu anak korban mengikuti Terdakwa dan sesampainya di belakang rumah, Terdakwa bertanya “lu suka dengan beta ko sonde?” lalu anak korban bilang “iya” lalu Terdakwa berkata lagi “mari katong pi jalan di belakang lagi” lalu anak korban mengikuti Terdakwa. Sesampainya di tempat yang Terdakwa maksud, lalu Terdakwa berdiri berhadapan dengan anak korban, lalu Terdakwa langsung mencium leher kiri anak korban lalu Terdakwa bilang “buka lu pung celana” tetapi anak korban tidak membuka celana anak korban namun Terdakwa memaksa membuka celana anak korban, anak korban sudah mencoba menahan celana anak korban tetapi Terdakwa dengan kasar menurunkan celana anak korban dan juga celana dalam anak korban kemudian Terdakwa mendorong bahu anak korban dan menidurkan anak korban di tanah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa membuka sendiri celana Terdakwa lalu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan penis Terdakwa di dalam kemaluan anak korban secara berulang kali hingga anak korban rasa sakit dan darah di kemaluan anak korban lalu Terdakwa berkata “ lu bangun ko pakai celana su” setelah itu Terdakwa bilang “ingat ee ketong su pacaran jadi jangan kasih tau siapa-siapa” dan kejadian persetubuhan tersebut terjadi berulang-ulang dan kejadian terakhir pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020.

Menimbang bahwa Berdasarkan perbuatan ia terdakwa yang demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya dalam peristiwa dimaksud ia terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan/dikategorikan sebagai perbuatan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja, Membujuk Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam dakwaan Penuntut Umum di juncto kan dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal tersebut secara tersendiri karena pasal tersebut bukan merupakan unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama dalam waktu yang berbeda akan tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain yang menjadi satu rangkaian dari melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka dengan demikian ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua yaitu pasal 81 ayat (2) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan penuntut Umum penasih Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan atau Pledoi yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan dan Pembelaan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena terkait dengan kesalahan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur diatas yang pada pokoknya Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban berulang kali dengan cara Terdakwa membujuk saksi korban sehingga Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran sehingga Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak pidana berdasarkan dakwaan alternative kedua dan menyangkut Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa terkait dengan keringanan Hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm



Menimbang bahwa penuntut Umum dalam tuntutananya menjatuhkan Pidana kepada diri terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun, Majelis Hakim menilai, karena Perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut, di dasarkan pada rasa suka sama suka dan juga Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta belum pernah dihukum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan penuntut umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa karena Penjatuhan Pidana pada diri Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membalas dendam atau membuat Terdakwa menderita, melainkan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima kembali dalam bermasyarakat, begitu pula Putusan yang Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, ingin pula memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang tidak patut untuk ditiru karena adanya ancaman pidana terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dibawah Tuntutan dari Penuntut Umum, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak, 1 (satu) buah baju kaos putih lengan pendek dengan gambar Elmo, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna krem motif bunga-bunga, yang mana barang bukti tersebut digunakan oleh saksi korban pada saat terakhir kali terjadinya tindak pidana tersebut, maka agar tidak menimbulkan trauma dalam diri saksi korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban hamil dan merusak masa depan korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu bagi korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raimundu Ismau** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - o 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah baju kaos putih lengan pendek dengan gambar Elmo;
- o 1 (satu) buah celana dalam wanita warna krem motif bunga-bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson Aprianus Tahik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Yamal Yakson Laitera, S.H